



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR : 385 /KPTS/V/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b. bahwa dalam rangka terselenggaranya proses penatausahaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, perlu ditunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
 - c. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada point (b) perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4113);
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41),


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih.
- Kedua : Tugas dan wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah sebagai berikut :
1. Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih;
 2. Menampaikan specimen tanda tangan kepada Bank yang di tunjuk.
- Ketiga : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada Walikota Prabumulih.
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2007.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 7 Agustus 2007

WALIKOTA PRABUMULIH





H. Rachman Djalili


Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah II Palembang
3. Inspektur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kota Prabumulih
5. Inspektur Kota Prabumulih
6. Kepala Bank Sumsel Cabang Prabumulih
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Prabumulih
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
9. Arsip

Lampiran : Keputusan Walikota Prabumulih
Nomor : 385 /KTPS/V/2007
Tanggal : 7 Agustus 2007

No.	NAMA / NIP / PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	ACHMAD SOBRI, SH NIP. 440 023 211 PENATA (III/c)	KEPALA BAGIAN KEUANGAN			



Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM.